



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 322 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 321

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 525 TAHUN 1993

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1993 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomo5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61471 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 201 Seri D Nomor 200);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL

DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1993/1994 setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 102.275.967.710,57.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 102.275.967.710,57 terdiri dari :

Rp.

59.684.342.710,5

- a. Belanja Rutin
- b. Belanja Pembangunan

Pasal 3

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 setelah Perubahan adalah Rp. 11.772.664.002,00.

(2) Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 setelah Perubahan adalah berjumlah Rp. 11.772.664.002,00 terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin
- b. Anggaran Belanja Pembangunan

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1993/ 1994.

Ditetapkan di :
Denpasar

Pada tanggal : 29

September 1993

GUBERNUR

KEPALADAERAH TINGKAT I

BALI,

t
td

.

-

I

D

A

B

A

G

U

S

O

K

A.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 322 Tanggal : 21
Oktober 1993
Seri : D Nomor :
321

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I

Bali, ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBIN
A
UTAMA
NIP.
010049
857

